



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Beralamat di Jakarta Utara, namun dalam perkara ini berdomisili di Kota Batu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Salim, SH, MH**, dan Agus gatot, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum "Muhammad Salim, S.H., M.H. & Partners" yang beralamat di Jl.Mrutu Kalianyar No. 28 A RT 05 RW 04 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan pengadilan Agama Malang, Nomor 1002/Kuasa/11/2022/PA.Mlg. Tanggal 02 Desember 2022, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 02 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 584/Pdt.P/2022/PA.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG PEWARIS

1. Bahwa, pada Hari Jum'at tanggal XXXX telah meninggal dunia di Surabaya, Ibu kandung dari Pemohon yang bernama karena sakit, (untuk selanjutnya disebut **Pewaris**), sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu Nomor: tanggal XXXX, alamat terakhir sebelum meninggal adalah di Kota Batu, Jawa Timur;
2. Bahwa Pewaris meninggal dunia dalam keadaan **beragama Islam** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan telah dimakamkan secara Islam di tempat pemakaman umum (TPU) Desa Ngadiluwih, Kecamatan Kediri, Jawa Timur. Kematianya telah tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu, Nomor: tanggal XXXX, beserta Catatan Pinggir yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Batu tanggal XXXX;

B. TENTANG AHLI WARIS

1. Bahwa pada tanggal XXXX di kota Kediri, telah dilangsungkan perkawinan pertama antara Pewaris (.....) Binti/anak dari, keduanya telah meninggal, dengan seorang laki-laki bernama, Bin/anak dari dan keduanya telah meninggal dunia sebagaimana ICHTISAR dari daftar Perkawinan untuk golongan Tionghoa Nomor sebelas yang dikeluarkan oleh Bagian Catatan Sipil Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal XXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan dengan suami pertamanya, Pewaris diberikan keturunan 4 (empat) orang anak, yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, keempat orang anak tersebut adalah bernama:
 - 2.1., anak Pertama Lahir di Surabaya pada tanggal XXXX, Agama **KATHOLIK**, beralamat di Kota Batu, Jawa Timur, NIK:

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 anak kedua, lahir di Surabaya tanggal XXXX, Agama **KRISTEN**, beralamat di Jakarta Utara, DKI Jakarta, NIK:

2.3. anak ketiga, lahir di Surabaya tanggal XXXX, Agama **KATHOLIK**, beralamat di Jakarta Utara, DKI Jakarta, NIK:

2.4. (**sebagai Pemohon**) anak keempat, lahir di Surabaya tanggal XXXX, Agama **ISLAM**, beralamat di Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, saat ini bertempat tinggal sementara di Kota Batu, sebagaimana Surat Keterangan Lurah Dadaprejo No. tanggal XXXX;

Selain memiliki 4 (empat) orang anak, Pewaris memiliki harta waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagaimana sertifikat hak milik nomor a/n nyonya, dengan luas tanah 274 M2;

3. Bahwa keempat orang Ahli Waris tersebut sampai saat ini masih hidup dan Pemohon adalah satu-satunya anak kandung laki-laki Pewaris (.....) yang beragama **Islam**, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

4. Bahwa sebelum Pewaris (.....) meninggal dunia, suami Pertama Pewaris, Ayah Kandung Pemohon (.....) telah meninggal Dunia terlebih dahulu di Surabaya, pada tanggal XXXX sebagaimana Akta Kematian Nomor tanggal XXXX yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal XXXX, alamat terakhir di Surabaya;

5. Bahwa pada saat Pewaris menikah dengan suami pertama (.....), Kakek dan Nenek Pemohon baik dari garis Ayah maupun dari garis Ibu (**Pewaris**) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

6. Bahwa setelah Ayah kandung Pemohon (.....) meninggal dunia tahun 1979, Pewaris menikah secara Islam dengan suami yang kedua bernama Satrio Cokro Parikesit, pada hari Sabtu tanggal XXXX, bertepatan dengan tanggal XXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor yang

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten/Kota Malang, tanggal XXXX. Selama dalam pernikahan dengan suami kedua tersebut, suaminya ikut tinggal bersama di rumah Pewaris di Kota Batu;

7. Bahwa selama dalam perkawinan dengan suami kedua, **Pewaris** (.....) tidak mempunyai anak dan tidak pula memperoleh harta, kemudian pada tanggal XXXX suami kedua (.....) meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu nomor, tanggal XXXX;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena **Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan **Islam** dan dimakamkan secara Agama Islam, maka yang berlaku dalam kewarisan adalah hukum Islam, dalam hal ini bersumber pada Al Qur'an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, Juga Kitab-kitab dalam hukum Agama Islam;
9. Dalam Qur'an Surat (QS) An-Nisa Ayat 7 Allah SWT berfirman yang artinya:

“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan “

Pada Ayat yang lain dalam QS. An-Nisa Ayat 11 juga disebutkan yang artinya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karibkerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan jika (ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuat”u

10. Bahwa, berdasarkan kedua ayat Al Qur'an tersebut, harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ahliwaris dapat mewarisi harta pewaris apabila mempunyai sebab dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Sebab-sebab:

- Mempunyai hubungan darah atau nazab;
- Mempunyai hubungan perkawinan;

Syarat-syarat:

- Ahli Waris hidup saat pewaris meninggal dunia;
- Beragama Islam;
- Tidak mempunyai halangan-halangan mewarisi;

11. Bahwa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan yang berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

12. Bahwa oleh karena **Pemohon** merupakan anak sah dari hasil perkawinan pertama Pewaris dan merupakan anak laki-laki pewaris yang beragama Islam, maka pemohon termasuk kedalam kelompok ahli waris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam Pemohon merupakan **ahli waris yang berhak** mewarisi harta waris dari pewaris dikarenakan Pemohon beragama Islam dan merupakan **anak kandung pewaris** yang lahir dari perkawinan yang sah pewaris, sehingga sudah berdasarkan hukum bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku satu-satunya ahli waris yang beragama Islam untuk mendapatkan bagian penuh dari harta waris pewaris;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris dan pengurusan harta peninggalan Pewaris sesuai dengan hukum waris Islam. Sebagai pertimbangan Pemohon sampaikan pula Surat Pernyataan Para Ahli Waris Almarhumah yang telah dilaporkan dan diagendakan serta ditandatangani oleh Lurah Dadaprejo dengan Nomor: tanggal XXXX dan ditandatangani oleh Camat Junrejo No. tanggal XXXX;
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sudah berdasarkan hukum Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, oleh karenanya secara hukum permohonan Pemohon seluruhnya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;
16. Bahwa terhadap ahli waris yang tidak berhak (3 saudara perempuan Pemohon yang beragama non Muslim) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon pada point 2. Diatas, dan kembali merujuk pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris
17. Bahwa Rosulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Buchori Muslim menyatakan: Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang non Islam, dan sebaliknya orang non Islam tidak dapat pula mewarisi harta orang Islam oleh sebab itu terhadap ketiga ahli waris saudara kandung pemohon yang beragama non muslim yang bernama:, Agama **Katholik**,, Agama **Katholik**,, Agama **Kristen**, terhalang untuk menjadi Ahli Waris, sehingga ketigannya bukanlah merupakan Ahli Waris dari Pewaris;

C. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

1. Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 (UU No. 3 Th. 2006) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Waris;

c. Wasiat

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal kewarisan oleh orang-orang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama, secara hukum Pemohon adalah beragama Islam dan Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya secara hukum sesuai dengan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kls 1A Malang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

3. Lebih lanjut bahwa disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Th. 2006 yaitu: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota . Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon saat ini berdomisili di Kota Batu yang secara relative Pengadilan Agama Kls 1A Malang berwenang memeriksa permohonan pemohon;

Petitum

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan Penetapan Waris yang diajukan oleh Pemohon telah berdasarkan hukum, dan oleh karenanya, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Malang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah (**Pewaris**) telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
3. Menetapkan **Pemohon** adalah ahli waris yang sah dari **Pewaris**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau, apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris sesuai dengan hukum waris Islam, dengan Pewaris ibu Pemohon yang bernama, kemudian karena menikah dengan ayah pemohon yang keturunan china maka nama ibu Pemohon ditambah nama china juga sehingga menjadi, sebenarnya ibu Pemohon asli orang pribumi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi surat keterangan kematian, Nomor, atas nama, yang dibuat oleh lurah Dadaprejo pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan akta kematian, nomor, atas nama, yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Catatan perkawinan dari golongan Tionghoa, yang dibuat oleh Kepala Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal XXXX bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK, atas nama, yang dibuat di kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup, tidak ada aslinya (P.4);
5. Fotokopi surat keterangan ganti nama nomor, atas nama, yang dibuat oleh walikota, kepala daerah Kotamadya Surabaya pada tanggal XXXX, bermaterai cukup tidak ada aslinya, (P.5)

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No., atas nama, yang dibuat oleh A.N. walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Kepala Bagian Pendaftaran Penduduk, bermaterai cukup tidak ada aslinya (P.6);
7. Fotokopi akta kematian Nomor, atas nama, yang dibuat oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II sirabaya pada tanggal XXXX, bermaterai cukup tidak ada aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK., atas nama, yang dibuat di kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu keluarga Nomor, atas nama, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK., atas nama, yang dibuat di kota Jakarta utara pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.11);
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Privinsi DKI Jakarta pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Kartu keluarga Nomor, atas nama, yang dibuat oleh Dukcapil Jakarta utara pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.13);
14. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK., atas nama, yang dibuat di kota Jakarta utara pada tanggal XXXX, bermaterai cukup tidak ada aslinya, (P.14);

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu keluarga Nomor, atas nama, yang dibuat oleh Dukcapil Jakarta utara pada tanggal XXXX, bermaterai cukup tidak ada aslinya (P.15);
16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK., atas nama PEMOHON, yang dibuat di kota Jakarta utara pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Kartu keluarga Nomor, atas nama PEMOHON, yang dibuat oleh Dukcapil Jakarta utara pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi surat keterangan Domisili, Nomor, yang dibuat oleh lurah Dadaprejo pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi sertifikat Hak Milik No., Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kab Malang Jawa Timur, bermaterai tidak ada aslinya (P.21);
22. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.22);
23. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK., atas nama, yang dibuat di kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup tidak ada aslinya (P.23);
24. Fotokopi Kartu keluarga Nomor, atas nama, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup tidak ada aslinya (P.24);

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor, atas nama, yang dibuat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.25);
26. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.26);
27. Fotokopi surat keterangan Wasiat atas nama Nomor, dibuat oleh Direktorat Jenderal administrasi Umum Direktur Perdata pada tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor tahun 2016 tanggal XXXX, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.28);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mantan karyawan Pemohon;
 - bahwa saksi kenal orang tua Pemohon yang bernama dan
 - bahwa dari perkawinan dan telah dikaruniai 4 Orang anak yaitu,, dan PEMOHON (Pemohon);
 - bahwa setahu saksi ibu Pemohon (.....) beragama Islam, sedangkan ketiga saudara Pemohon yaitu beragama Katholik, beragama Kristen dan beragama katholik;
 - bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang bernama sudah meninggal dunia pada tahun 1979;
 - bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon (.....) menikah lagi dengan pada tahun 1982;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, ibu Pemohon (.....) dengan tidak mempunyai anak;
 - bahwa saksi tahu ibu Pemohon (.....) telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit, kemudian ayah tiri Pemohon (.....) meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
 - bahwa antara ibu Pemohon (.....) dan ayah tiri Pemohon (.....) tidak pernah bercerai dan setelah ibu Pemohon meninggal dunia, ayah tiri Pemohon (.....) tidak pernah menikah lagi;
 - bahwa orang tua ibu Pemohon (kakek dan nenek Pemohon) yang bernama, telah meninggal lebih dulu;
 - bahwa orang tua ayah tiri Pemohon (.....) sudah meninggal dunia lebih dulu;
 - bahwa ibu Pemohon beragama Islam dan sampai meninggal dunia tidak pernah keluar dari agama Islam, begitu juga Pemohon;
 - bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus warisan ibu Pemohon(.....);
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
 - bahwa saksi kenal orang tua Pemohon yang bernama dan;
 - bahwa dari perkawinan dan telah dikaruniai 4 Orang anak yaitu,, dan PEMOHON (Pemohon);
 - bahwa setahu saksi ibu Pemohon (.....) beragama Islam, sedangkan ketiga saudara Pemohon yaitu beragama Katholik, beragama Kristen dan beragama katholik;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang bernama sudah meninggal dunia pada tahun 1979;
- bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon (.....) menikah lagi dengan pada tahun 1982;
- bahwa setahu saksi, ibu Pemohon (.....) dengan tidak mempunyai anak;
- bahwa saksi tahu ibu Pemohon (.....) telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit, kemudian ayah tiri Pemohon (.....) meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit;
- bahwa antara ibu Pemohon (.....) dan ayah tiri Pemohon (.....) tidak pernah bercerai dan setelah ibu Pemohon meninggal dunia, ayah tiri Pemohon (.....) tidak pernah menikah lagi;
- bahwa orang tua ibu Pemohon (kakek dan nenek Pemohon) yang bernama, telah meninggal lebih dulu;
- bahwa orang tua ayah tiri Pemohon (.....) sudah meninggal dunia lebih dulu;
- bahwa ibu Pemohon beragama Islam dan sampai meninggal dunia tidak pernah keluar dari agama Islam, begitu juga Pemohon;
- bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus warisan ibu Pemohon(.....);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 Huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang waris, sedangkan yang dimaksud bidang waris antara lain penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, guna mengurus harta peninggalan almarhumah waris, berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat hak Milik Nomor atas nama Nyonya

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.28;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1 sampai dengan P.28 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-15, P-21 P-23 dan P-24, Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-22, P-25, P-27, dan P-28, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-14, P-15, P-21 P-23 dan P-24, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun isinya tidak dibantah, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat Pemohon pada tanggal 22 November 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 K/Sip/1973, tanggal 11 Juni 1973 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh seorang ahli waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan dan menjadi salah satu pihak dalam suatu perkara, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, dan saksi-saksi Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta *relevan* dengan pokok perkara ini, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta, antara lain sebagai berikut:

1. bahwa alias telah meninggal dunia karena sakit pada XXXX dan suaminya yang bernama alias telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal XXXX, sedangkan suami

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama alias yang bernama telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1979;
2. bahwa alias dan adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama PEMOHON, PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon), sedangkan dalam pernikahannya dengan alias ibu Pemohon (.....) tidak mempunyai anak;
 3. bahwa antara alias, dengan alias, semasa hidup mereka tidak pernah bercerai dan setelah alias meninggal dunia, alias tidak pernah menikah lagi;
 4. bahwa ayah dan ibu kandung alias dan alias telah meninggal lebih dulu pada saat keduanya meninggal dunia;
 5. bahwa alias dan alias, saat meninggal beragama Islam, demikian pula Pemohon beragama Islam, sedangkan ketiga saudara Pemohon beragama Katholik, PEMOHON beragama Kristen dan PEMOHON beragama Katholik. Dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah alias alias berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No..... atas nama Nyonya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan aspek syarat waris meliputi orang yang mewariskan sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat kematian pewaris, dan tidak ada penghalang untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang harus dipertimbangkan adalah apakah fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar pewaris telah meninggal dunia dan meninggalnya tersebut dalam keadaan beragama Islam?
2. Apakah Pemohon mempunyai hubungan waris dengan pewaris?
3. Apakah Pemohon tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku (hukum kewarisan Islam)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. *Tentang meninggalnya pewaris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* bahwa pewaris alias telah nyata meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit demikian pula telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal XXXX, dalam keadaan beragama Islam sehingga oleh karenanya unsur *pertama* telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

2. *Tentang hubungan kewarisan antara Pemohon dengan pewaris*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedua, ketiga, dan keempat* saat pewaris (..... alias) meninggal dunia, kedua orang tua kandung Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu oleh karena itu sesuai Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (..... alias);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *kedua* telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

3. *Tidak terhalang untuk saling mewarisi sesuai hukum yang berlaku*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kelima*, saat, dan suaminya alias meninggal dunia, pewaris maupun Pemohon tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan sakit sedangkan juga tidak ternyata bahwa ahli waris (Pemohon) terhalang menjadi ahli waris dengan sebab melakukan tindakan sebagaimana tertuang pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara hukum Pemohon dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



pewaris tidak terhalang untuk saling mewarisi, dengan demikian unsur *ketiga* telah terpenuhi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf b "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" selanjutnya pada huruf c disebutkan bahwa "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas bahwa pewaris alias saat meninggal dunia beragama Islam demikian pula PEMOHON yang berkedudukan sebagai Pemohon tetap beragama Islam, sehingga Pemohon dapat untuk saling mewarisi dengan Pewaris (..... alias);

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di persidangan terbukti dalam permohonan *in casu* telah meninggal seorang bernama alias, meninggalkan empat orang anak yang masih hidup yaitu, PEMOHON, PEMOHON dan PEMOHON (Pemohon), namun oleh karena ketiga saudara Pemohon tersebut beragama Katholik dan Kristen sehingga ketiga saudara kandung Pemohon tersebut tidak dapat untuk saling mewarisi dengan Pewaris (.....,);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ahli waris menurut hubungan darah, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c *juncto* Pasal 174 Ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi :

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدين والاقربون

Artinya : " Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya " ;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytasyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah “ ;

Menimbang, bahwa penetapan ini secara khusus diperlukan untuk mengurus harta warisan almarhumah alias....., berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat hak Milik Nomor atas nama Nyonya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia alias pada tanggal XXXX;
3. Menetapkan ahli waris alias adalah:
 - PEMOHON (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

ttd

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
PNBP Surat kuasa	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)